



**WALIKOTA PROBOLINGGO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

**SALINAN**                                **PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO**  
**NOMOR 128 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN DANA**  
**BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH**  
**BERBASIS DIGITAL BERFOKUS PADA MUTU PEMBELAJARAN**  
  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PROBOLINGGO,**

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya dalam menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan di Kota Probolinggo adalah dengan memberikan bantuan operasional sekolah daerah pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan upaya pengendalian terhadap bantuan operasional sekolah daerah berbasis digital yang berfokus pada mutu pembelajaran, khususnya pada satuan pendidikan dengan status negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Probolinggo tentang pelaksanaan sistem pengendalian bantuan operasional sekolah daerah berbasis digital berfokus pada mutu pembelajaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun

- 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1715 Tahun 2014);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  12. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 18);
  13. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7);
  14. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 86).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH BERBASIS DIGITAL BERFOKUS PADA MUTU PEMBELAJARAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat dengan BOS adalah pemberian Bantuan Operasional Sekolah kepada Satuan Pendidikan jenjang pendidikan dasar sesuai dengan kewenangannya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BOSDA adalah pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah kepada Satuan Pendidikan jenjang pendidikan dasar sesuai dengan kewenangannya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Sistem Pengendalian Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Berbasis Digital Berfokus pada Mutu Pembelajaran selanjutnya disebut SIPENA BOS adalah aplikasi Sistem Pengendalian Dana BOS dan BOSDA yang meliputi perencanaan, penggunaan, dan pelaporan yang berfokus pada mutu pembelajaran.
5. Aplikasi adalah aplikasi SIPENA BOS.
6. Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar yang selanjutnya disebut dengan Satuan Pendidikan Dasar adalah Satuan Pendidikan pada Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan status Negeri yang mengelola dana BOS dan/atau BOSDA sesuai dengan kewenangannya.
7. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo.
9. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang yang menangani bidang pendidikan dasar pada Dinas.
10. Kepala Seksi adalah Kepala seksi yang menangani BOS dan/atau BOSDA pada Dinas.
11. Pengawas Sekolah adalah Pengawas pada Satuan Pendidikan Dasar.
12. Kepala Sekolah adalah Kepala Satuan Pendidikan Dasar.
13. Bendahara Sekolah adalah Bendahara pada Satuan Pendidikan Dasar.
14. Operator Sekolah adalah operator yang mendapat tugas untuk mengelola aplikasi SIPENA BOS pada Satuan Pendidikan Dasar.
15. Dewan Pendidikan adalah Dewan Pendidikan Kota Probolinggo.
16. Komite Sekolah adalah Komite Sekolah pada Satuan Pendidikan Dasar.

17. Masyarakat Pemerhati Pendidikan adalah masyarakat Daerah yang memiliki perhatian khusus pada dunia pendidikan.
18. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah selanjutnya disebut RKAS adalah dokumen yang berisi rencana kegiatan pengembangan sekolah satu tahun ke depan yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Sekolah untuk mengatasi kesenjangan yang ada antara kenyataan dengan yang diharapkan.

## BAB II TUJUAN, AZAS, DAN SASARAN

### Pasal 2

Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah:

- a. mengarahkan dan mengendalikan Satuan Pendidikan Dasar dalam merencanakan, menggunakan dan melaporkan dana BOS dan BOSDA yang berfokus pada peningkatan mutu pembelajaran;
- b. mendorong Satuan Pendidikan Dasar untuk lebih transparan, akuntabel, dan meningkatkan partisipasi publik dalam merencanakan, menggunakan dan melaporkan dana BOS dan BOSDA; dan
- c. memonitoring dan mengevaluasi perencanaan, penggunaan, dan pelaporan dana BOS dan BOSDA yang berfokus pada pencapaian mutu pembelajaran pada Satuan Pendidikan Dasar.

### Pasal 3

Penyelenggaraan Peraturan Walikota ini berdasarkan azas integritas, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik.

### Pasal 4

Sasaran Peraturan Walikota ini adalah perencanaan, penggunaan dan pelaporan dana BOS dan BOSDA berbasis digital pada Satuan Pendidikan Dasar.

### Pasal 5

Pemangku kepentingan pelaksanaan Peraturan Walikota ini antara lain :

- a. Kepala Dinas;
- b. Kepala Bidang;
- c. Kepala Seksi;
- d. Pengawas Sekolah;
- e. Kepala Sekolah;
- f. Bendahara Sekolah;
- g. Operator Sekolah;
- h. Dewan Pendidikan;

- i. Komite Sekolah; dan
- j. Masyarakat Pemerhati Pendidikan.

### BAB III PERAN DAN TANGGUNGJAWAB

#### Pasal 6

Dalam melaksanakan SIPENA BOS, pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memiliki peranan sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas berperan sebagai penanggung jawab;
- b. Kepala Bidang berperan sebagai pembina;
- c. Kepala Seksi berperan sebagai penanggung jawab teknis;
- d. Pengawas Sekolah berperan sebagai supervisor, pemonitor dan evaluator SIPENA BOS;
- e. Kepala Sekolah berperan sebagai pelaksana;
- f. Bendahara Sekolah berperan sebagai pembantu kepala sekolah dalam pengelolaan dan administrasi keuangan;
- g. Operator Sekolah berperan sebagai penyedia dan pengolah data;
- h. Dewan Pendidikan berperan sebagai pemantau;
- i. Komite Sekolah berperan sebagai pemantau;
- j. Masyarakat Pemerhati Pendidikan berperan sebagai pemantau.

#### Pasal 7

Dalam melaksanakan SIPENA BOS, pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memiliki tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas bertanggung jawab terhadap keberhasilan penerapan SIPENA BOS;
- b. Kepala Bidang bertanggung jawab dalam mengendalikan keberhasilan penerapan SIPENA BOS;
- c. Kepala Seksi bertanggung jawab dalam:
  - 1. menyediakan aplikasi;
  - 2. menyosialisasikan aplikasi;
  - 3. memberikan bimbingan teknis aplikasi;
  - 4. melaksanakan uji coba aplikasi; dan
  - 5. menjamin keterlaksanaan aplikasi.
- d. pengawas sekolah bertanggung jawab dalam melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi terhadap penerapan SIPENA BOS;
- e. Kepala Sekolah bertanggung jawab dalam :
  - 1. menyusun RKAS;
  - 2. memvalidasi RKAS;
  - 3. menjamin dokumen RKAS terunggah di aplikasi;

4. mengevaluasi hasil pencapaian fokus mutu pembelajaran pada aplikasi; dan
  5. menyusun Rencana Tindak Lanjut hasil evaluasi.
- f. Bendahara Sekolah bertanggung jawab dalam :
1. membantu kepala sekolah dalam menerima, mengelola dan melaporkan dana BOS dan BOSDA;
  2. membantu kepala sekolah mengklasifikasi jenis belanja; dan
  3. membantu kepala sekolah mengevaluasi hasil pencapaian fokus mutu pembelajaran pada aplikasi.
- g. operator sekolah bertanggung jawab dalam :
1. mengunggah bukti fisik proses penyusunan RKAS pada aplikasi;
  2. mengunggah dokumen RKAS pada aplikasi;
  3. mengunggah rencana penggunaan dana BOS dan BOSDA perjenis belanja pada aplikasi; dan
  4. mengunggah realisasi penggunaan dana BOS dan BOSDA perjenis belanja pada aplikasi setiap bulan.
- h. dewan pendidikan bertanggung jawab dalam memantau pelaksanaan SIPENA BOS;
- i. komite sekolah bertanggung jawab dalam memantau pelaksanaan SIPENA BOS;
- j. masyarakat pemerhati pendidikan bertanggung jawab dalam memantau pelaksanaan SIPENA BOS.

## BAB IV

### MEKANISME PENERAPAN SIPENA BOS

#### Pasal 8

- (1) Setiap Satuan Pendidikan Dasar wajib melaksanakan SIPENA BOS;
- (2) Tahapan penyusunan dokumen RKAS yang terintegrasikan dalam SIPENA BOS adalah sebagai berikut:
  - a. tahap analisis
    - 1) analisis visi misi sekolah;
    - 2) analisis kebutuhan rutin sekolah;
    - 3) analisis rapor mutu;
    - 4) analisis indeks pengaduan masyarakat; dan
    - 5) analisis aspirasi penyedia layanan.
  - b. tahap penyusunan
    - 1) Pembentukan tim pengembang sekolah;
    - 2) Penyusunan draf RKAS;
    - 3) Sosialisasi internal;
    - 4) Revisi dan finalisasi;
    - 5) Penetapan dan Pengesahan.

## BAB V MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

### Pasal 9

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SIPENA BOS meliputi tahap:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pelaporan.

### Pasal 10

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SIPENA BOS dilakukan oleh pengawas sekolah, komite sekolah, dewan pendidikan dan masyarakat pemerhati pendidikan sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing.

### Pasal 11

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SIPENA BOS oleh Pengawas Sekolah menggunakan instrumen monitoring dan evaluasi yang ditetapkan oleh Dinas;
- (2) Monitoring dan evaluasi SIPENA BOS dilaksanakan paling sedikit sekali dalam satu tahun;
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Dinas.

### Pasal 12

Setiap Satuan Pendidikan Dasar wajib melaksanakan pelaporan pelaksanaan SIPENA BOS kepada Kepala Dinas sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.

## BAB VI SANKSI

### Pasal 13

Pelanggaran dalam pelaksanaan ketentuan Peraturan Walikota ini diberikan sanksi antara lain teguran lisan, teguran tertulis, dan penundaan pencairan dana BOS dan BOSDA sampai dengan dipenuhinya ketentuan Pasal 8.

### Pasal 14

Penyelenggaraan SIPENA BOS pada Satuan Pendidikan Dasar dengan status Swasta yang mengelola dana BOS dan/atau BOSDA akan dilaksanakan secara bertahap dengan mempedomani ketentuan Peraturan Walikota ini.



BAB VII  
PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 27 Juni 2019


WALIKOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 27 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2019 NOMOR 128

Salinan Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum  
NIP. 19680108 199403 2 014